

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara tentang sistem pemerintahan di Indonesia, pejabat Penyelenggara Negara juga terikat pada aturan hukum yang termuat dalam undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan negara, pemerintah yang berwenang wajib menjaga Akuntabilitas dan Transparansi demi terwujudnya ketertiban serta kemakmuran rakyat.

Akuntabilitas dan Transparansi ialah terminologi yang sering kita dengar dalam menjelaskan mengenai pemerintahan yang baik. Begitu pula bagi penyelenggara negara, Akuntabilitas dan Transparansi merupakan asas umum yang harus diimban dalam menjalankan amanah dan jabatannya.²

Akuntabilitas merupakan persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan dapat diarahkan pada pencapaian tujuan institusional dengan tingkat efisiensi, eektivitas, kejujuran dan hasil yang sebesar mungkin. Sebagaimana diatur

¹ Gabriela,2023,*Efektivitas Penerapan Aturan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*,Jurnal

²Herlambang Budi Prasetya,2013,*Akuntabilitas dan Transparansi Publik Sebagai Instrumen Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi*, Vol.2 No.3

dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dimana asas keterbukaan dan asas akuntabilitas adalah salah satu asas utama dalam instrumen penyelenggaraan negara.

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sangat erat kaitannya dengan kedudukan dan kewenangan pejabat Penyelenggara Negara dalam tata kelola pemerintahan yang senantiasa menjadi sorotan dari berbagai kalangan masyarakat. Adanya ketidakwajaran dalam kepemilikan jumlah aset dan harta kekayaan pejabat negara saat ini seringkali menjadi tanda tanya besar dan menimbulkan kecurigaan dari masyarakat sehingga perlunya penanganan dini terhadap permasalahan ini. Dalam mengantisipasi hal tersebut, pemerintah berupaya melakukan pencegahan perbuatan tersebut dengan cara membentuk instrumen untuk mengantisipasi perbuatan korupsi yakni Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (*Asset Declaration*).³

Adapun instrumen tersebut dituangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.⁴ Penyelenggara yang dimaksud dalam undang-undang tersebut yakni pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara Negara mempunyai peran

³ Rizky Nur Cahyani,2023,*Analisis Kasus Penyalahgunaan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Oleh Rafael Alun Trisambod*, Vol.2 No.1

⁴ Undang-Undang No 28 Tahun 1999 *tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme*

penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar Penyelenggara Negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.

Di Indonesia kasus korupsi, kolusi dan nepotisme sudah tidak asing lagi didengar. Tindakan ini sudah mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat yang dirugikan. Dampak yang ditimbulkan turunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, menurunnya pendapatan negara dari sector pajak, dan meningkatnya hutang negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, Yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Terdapat definisi lain tentang korupsi yaitu perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang sogok, dan lain sebagainya.

Korupsi dari dahulu sampai saat ini merupakan sebuah permasalahan yang sangat kompleks di Indonesia, permasalahan yang belum dapat di tuntaskan dengan efektif karena setelah satu masalah terselesaikan tidak lama dari itu akan muncul permasalahan baru terkait korupsi yang dilakukan dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat.⁵ Pemerintah di Indonesia sudah melakukan berbagai cara dan berbagai upaya untuk mengatasi kasus korupsi, kendati demikian sampai saat ini bagi orang-orang yang akan melakukan korupsi mereka melihat masih adanya berbagai celah untuk bisa melakukan tindakan korupsi.

⁵ Firman Sujadi, 2014, *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, cet. Ke 1, Jakarta: Bee Media Pustaka, hlm.13

Di Indonesia terdapat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang seharusnya dapat menjadi salah satu usaha dalam mencegah atau memberantas rantai ketidakjujuran dari pejabat negara. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara wajib dilakukan oleh pejabat negara baik sebelum, selama dan setelah mengemban jabatannya sebagai pejabat negara, tentunya secara logika hal tersebut dapat membantu menurunkan angka korupsi di negara ini, namun kenyataannya tidak ada sanksi khusus bagi pejabat negara yang telat ataupun tidak menerapkan asas transparansi dalam pelaporan harta kekayaannya. Pejabat negara yang tidak melapor, melapor tidak benar, melapor benar tapi asal hartanya tidak benar, tidak ada pidananya pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Tindakan yang tidak acuh serta mengarah kepada hilangnya asas transparansi tentunya semakin membuat hilangnya kepercayaan publik/masyarakat terhadap pejabat negara. Padahal dalam mewujudkan pemerintahan yang baik sangat dibutuhkan hubungan yang baik juga antara pemerintah dengan masyarakat, salah satunya ialah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kelalaian pejabat negara akan hal pelaporan kekayaan sudah berulang kali terjadi di Indonesia dan menjadi topik hangat, karena walaupun hanya 1 kasus yang terungkap, maka itu menjadi permulaan terbongkarnya rantai korupsi di Indonesia.

Di Indonesia telah terjadi beberapa kali kasus dugaan korupsi dikarenakan tidak adanya asas transparansi sehingga menyebabkan terhalangnya pengisian jabatan negara. Salah satu contoh kasus Budi Gunawan yang terjadi pada tahun 2015, kasus ini mencuat setelah Budi Gunawan menjadi salah satu

Calon Kapolri pada saat itu.⁶ Hal ini terjadi karna adanya kejanggalan dalam pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri yang mana ia masi terkait dengan kasus rekening gendut sejumlah Pejabat Polri. Kasus Budi Gunawan yang pada akhirnya berujung Majelis Hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Budi Gunawan dan menyatakan penetapannya sebagai tersangka tidak sah dan tidak bersifat mengikat secara hukum.

Berhubungan dengan banyaknya terjadi kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, maka cukup dipertanyakan bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara. Jumlah harta yang fantastis dan tidak wajar milik pejabat negara membuat potensi tergerusnya kepercayaan publik, diakibatkan salah satu contoh adanya anggapan bahwa ada harta yang tidak wajar dari Rafael Alun Trisambodo. Sehingga diperlukan upaya untuk mengembalikan kembali kepercayaan public terhadap Ditjen Pajak dengan cara melakukan reformasi terhadap birokrasi dan tata kelola pajak.

Harta yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo lebih besar dari harta kekayaan atasannya Suryo Utomo dengan jabatannya sebagai seorang Direktur Jenderal Pajak, dan jumlah hartanya mendekati jumlah harta yang dimiliki Sri Mulyani yang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Selanjutnya telah dilakukan audit investasi terhadap harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hasil akhirnya menunjukan bahwa Rafael Alun Trisambodo telah melakukan tindakan menyembunyian harta serta ia tidak patuh ketika pembayaran pajak.⁷ Padahal dapat dikatakan untuk keseluruhan hasil kinerja dalam hal penerimaan pajak

⁶ Setkab.go.id, Diakses Pada 9 Juni 2024 pukul 14:16 wib

⁷ *ibid*

yang dilakukan selama tahun-tahun terakhir ini sudah berangsur membaik, buktinya ialah adanya pencapaian target penerimaan pada sector pajak selama dua kali.

Saat ini, keberadaan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara tersebut sangatlah dipertanyakan, banyak sekali kasus korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, sehingga menimbulkan kerugian yang besar bagi negara. Banyaknya penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya merupakan salah satu bukti, kurangnya rasa jujur dari sikap para penyelenggara Negara⁸. Kemudian tidak adanya kejelasan sanksi yang mengatur tentang pelanggaran tersebut, serta melalaikan apa yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Dalam hal ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang tersebut, yakni bertujuan untuk menciptakan rasa tanggung jawab dan jujur bagi para pejabat negara dalam hal pelaporan harta kekayaan, mengetahui bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas pelaporan harta kekayaan penyelenggara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku agar terciptanya negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan paparan permasalahan dari Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara tersebut, penulis tertarik akan

⁸ Rizky Nur Cahyani, *Loc.cit.*

melakukan penelitian dan menganalisa dalam bentuk skripsi yang berjudul **”LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DALAM RANGKA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGISIAN PEJABAT NEGARA”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengisian Pejabat Negara?
2. Bagaimana Keberadaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Harta Kekayaan Negara Terhadap Kasus-Kasus Dugaan Korupsi yang Dilakukan Pejabat Negara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu penelitian serta berisi kumpulan pernyataan yang menjelaskan sasaran, maksud, atau gagasan-gagasan umum diadakannya suatu penelitian.⁹ Tujuan Penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Fungsi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengisian Pejabat Negara.
2. Untuk mengetahui bagaimana Keberadaan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara Terhadap Kasus-Kasus Dugaan Korupsi yang dilakukan Pejabat Negara.

⁹ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pelihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mitra Buana Media, hlm. 174.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan disusun ke dalam bentuk skripsi dapat diharapkan untuk memberikan manfaat yang baik secara Teoritis maupun Praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pemikiran dalam rangka pengembangan disiplin ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara.
- b. Penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat dan bisa menambah referensi kepustakaan di bidang Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang akurat mengenai penerapan aturan pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara terhadap pejabat Penyelenggara Negara di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.¹⁰

Metode penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang konkret dan menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah, maka penelitian ini akan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2014, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta: UI-Press, hlm. 43.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif memiliki arti yakni terhadap identifikasi hukum (hukum tertulis), yang dimaksudkan untuk mengetahui hukum tertulis tersebut berdasarkan hukum yang berlaku di sekitar masyarakat.¹¹

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara Terhadap Dalam Rangka Transparansi Dan Akuntabilitas Pengisian Jabatan Publik.

2. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹² Metode penelitian ini digunakan untuk mendapatkan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.¹³ Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam peraturan perundang-

¹¹ Bambang Sunggono. 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 43.

¹² Soejono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

¹³ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 63.

undangan. Selain itu, metode penelitian ini juga dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.¹⁴

3. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum yuridis normatif menggunakan beberapa pendekatan yang dilakukan dalam mengkaji setiap permasalahan. Pendekatan yang akan digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) lahir dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Rumusan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, serta pertaturan lainnya yang berkaitan dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

1. Jenis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam metode ini data pokok yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non-komersial. Misal: jurnal, buku, koran, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.¹⁵

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum berupa:

1) Bahan Hukum Primer

¹⁴ Bambang Sunggono, *Op.cit.*, hlm. 27-28.

¹⁵ Galang Taufani dan Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok : Rajawali Pers, hlm. 215.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif dan memiliki arti otoritas yang merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.¹⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
- f. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

2) Bahan Hukum Sekunder


Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang menyampaikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (jurnal hukum, laporan hukum, media cetak, elektronik, dan buku ilmu hukum).

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 192.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan bahan yang menyampaikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah ensiklopedia, kamus, serta pencarian di internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan penulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data



Teknik pengumpulan data yang akan digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi Kepustakaan sendiri merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.¹⁷ Studi kepustakaan juga merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari bahan-bahan dari buku serta berbagai peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

3. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan akan diolah dengan cara melakukan koreksi terlebih dahulu terhadap data yang didapat baik itu data yang berasal dari buku ataupun aturan-aturan hukum. Data yang diperoleh tersebut akan diolah melalui proses *editing*, yaitu meneliti kembali dan mengoreksi hasil penelitian sehingga tersusun secara baik dan melahirkan suatu kesimpulan.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 93.

b. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, atau bahan tertulis (Undang-Undang, buku-buku, dan lain sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.¹⁸ Kemudian akan ditarik kesimpulan yang menjabarkan dengan penulisan deskriptif, yaitu metode untuk menganalisis dan menggambarkan suatu hasil penelitian dengan interpretasi yang tepat. Analisis data penulisan ini yaitu dengan menganalisis Keberadaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengisian Jabatan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.



¹⁸ Galang Taufani dan Suteki, *Op.cit.*, hlm. 213.